



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 545 TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, perlu dilaksanakan langkah-langkah pencegahan serta pengelolaan terhadap potensi konflik kepentingan;
- b. bahwa untuk memastikan pengelolaan konflik kepentingan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1360);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 603 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Penanggung Jawab;
b. Ketua; dan
c. Admin.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan implementasi pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen resiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan konflik kepentingan; dan
c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal pengelolaan konflik kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab bertugas:

- 1) memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- 2) menyetujui serta menandatangani laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi konflik kepentingan; dan

- 3) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya kepada Pejabat Pengelola Konflik Kepentingan Tingkat Kementerian.
- b. Ketua bertugas:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan konflik kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
 - 2) melaksanakan identifikasi dan manajemen risiko yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan;
 - 3) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, pelatihan, asistensi, dan konsultasi kepada pegawai terkait pengelolaan konflik kepentingan;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya; dan
 - 5) menyusun laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi internal pengelolaan konflik kepentingan untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab.
- c. Admin bertugas:
- 1) melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan konflik kepentingan sesuai arahan Ketua;
 - 2) membantu Ketua dalam melaksanakan identifikasi dan manajemen risiko yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan;
 - 3) melaksanakan fasilitasi sosialisasi, pelatihan, asistensi, dan konsultasi kepada pegawai terkait pengelolaan konflik kepentingan;
 - 4) melakukan input data pejabat rentan konflik kepentingan ke dalam Aplikasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - 5) menyiapkan data dan bahan laporan hasil pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 09 Desember 2025
Rektor,



The image shows an official circular stamp of the Indonesian Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA) with the text 'PALANGKA RAYA' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA
NOMOR 545 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

Penanggung Jawab : Telhalia, M.Th., D.Th

Ketua : Dra. Sri Gunarti Sabdaningrum, M.Pd.K

Admin : 1. Yoges Mahendra Saragih, M.Pd
2. Hosea Paniroi Panjaitan, S.E
3. Imelda Apriani Barus, S.E
4. Friska Muliani, S.IP., M.A.P

Rektor,



The image shows a circular official stamp of Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'IAKR PALANGKA RAYA' in the center, and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Telhalia' is printed in a bold, black font.